



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU**  
**DINAS PENDIDIKAN**

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962  
**RANTAUPRAPAT**

Kode Pos: 21413

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU**  
 Nomor: 421.9/ 32 .PNFL/PAUD/2015

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) \* KARTINI \* Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 002/PAUD-KARTINI/1/SL/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.  
 2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Tekhnis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hilir Nomor : 421.2/05/1/2015 Tanggal 17 Januari 2015.
- Menimbang** : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.  
 2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008  
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.  
 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

**MEMUTUSKAN**

- Mencetak**  
**Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :  
 1. Nama Satuan PAUD : PAUD \* KARTINI \*  
 2. Jenis Program : Kelompok Bermain  
 3. Nama Penyelenggara : LAILA ROHIMA  
 4. Alamat PAUD : Desa Sei Lumut  
 5. Kecamatan : Panai Hilir  
 6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua** : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Keegiatannya Setiap bulan.  
**Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015  
**Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT  
 PADA TANGGAL 16-02-2015

A.n. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN LABUHANBATU**  
**KABID PNFL**  
  
**SALVINA, S.TP, M.Pd**  
**PENATA**  
 NIP. 19720425 200502 2 001

**Tembusan Yth:**

- Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
- Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hilir.
- Pertinsoal



**YAN SUMEKAR, SH., M.Kn**  
NOTARIS/PAT KABUPATEN LABUHANBATU

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
Nomor : AHU-0318.02.01 tahun 2010 Tgl 27 Januari 2010

Kantor :

Jalan Ahmad Yani Perumahan Ganda Asri II No. 21  
Rantauprapat-Labuhanbatu  
Telp./Hp: 0624 – 351084 – 0812 6519 2406

Nomor : 184

Tanggal : 11 Maret 2015

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD**  
**"KARTINI"**

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "KARTINI"

Nomor : 184

-Pada hari ini, jam 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia  
Bahagian Barat), Rabu, tanggal 11 (sebelas) Maret 2015  
(dua ribu lima belas);-----  
Berhadapan dengan saya, **YAN SUMEKAR**, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu,  
Dengan Wilayah Jabatan Meliputi Seluruh Wilayah Dalam  
Propinsi Sumatera Utara dengan hadirnya saksi-saksi yang  
saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akte  
ini:-----

- 1.-Nyonya **LAILA ROHIMA**, Ibu Rumah Tangga, lahir di Sei  
Berombang, Tanggal 15 (lima belas) Juni 1970 (seribu  
sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Labuhanbatu, Sei Palas Dusun IV,  
Kelurahan/Desa Sungai Lumut, Kecamatan Pansai Hilir;-----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI)  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210175506700001.-----
- 2.-Nona **UMMI KALSUM**, Pelajar/Mahasiswa, lahir di Sei Lumut,  
Tanggal 08 (delapan) Agustus 1994 (seribu sembilan ratus  
sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Labuhanbatu, Dusun III Sei Lumut,  
kelurahan/Desa Sungai Lumut, Kecamatan Pansai Hilir;-----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI)  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210194908940001;-----
- 3.-Tuan **SUKIRMAN**, Petani/Pekebun, lahir di Sei Lumut, Tanggal  
01 (satu) Agustus 1988 (seribu sembilan ratus delapan  
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  
di Kabupaten Labuhanbatu, Dusun III Sei Lumut,



4. semua keputusan diambil dengan suara terbanyak dan pemungutan suara diselenggarakan dengan kecuai apabila diputuskan lain oleh rapat. -----

5. masing-masing anggota badan penyelenggara dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

6. untuk pertama kalinya, susunan Badan Penyelenggara adalah sebagai berikut: -----

-KETUA : - Nyonya LAILA ROHIMA. -----

-SEKRETARIS : - Nona UMMI KALSUM. -----

-BENDAHARA : - Tuan SUKIRMAN. -----

----- Pasal 9 -----

1. Ketua Badan penyelenggara mewakili lembaga diluar maupun didepan pengadilan dan karena itu berhak menjalankan segala perizatan baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan. -----

2. Penandatanganan dan pengeluaran cek dan giro dilakukan oleh ketua dan Bendahara. -----

----- BADAN PENGELOLA -----

----- Pasal 10 -----

a. Untuk melaksanakan pengajaran, pendidikan, dan pelatihan pada lembaga ini akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua dan seorang sekretaris dan jika dianggap perlu dibantu oleh beberapa orang anggota. -----

2. Anggota Badan Pengelola dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat dipilih lagi sesudahnya. -----

3. anggota Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara. -----

4. Keanggotaan Badan Pengelola berakhir dengan sendirinya apabila : -----



Kabupaten Labuhanbatu, Jalan Padang Peair, Kelurahan Urung  
Kompas, Kecamatan Rantau Selatan sebagai saksi-saksi:-----

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh  
para penghadap kemudian oleh saksi-saksi dan saya,  
Notaris.-----

-Dibuat tanpa adanya perubahan.-----

-Minut akta ini ditandatangani dengan semestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS DI LABUHAN BATU



(YAN SUMEKAR, SH, M.Kn)

